



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 027 /J.A/5/1979.

TENTANG

SUSUNAN DAN PERSONALIA ORGANISASI PENATARAN
TINGKAT INSTANSI PUSAT KEJAKSAAN AGUNG R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

- ∴ a. Bahwa dengan adanya mutasi pejabat-pejabat di Kejaksaan Agung perlu segera menetapkan kembali Susunan dan Personalia Organisasi Penataran Tingkat Instansi Pusat Kejaksaan Agung R.I. ;
- b. Bahwa karenanya perlu diadakan peninjauan kembali mengenai Susunan dan Personalia Organisasi Penataran Tingkat Instansi Pusat Kejaksaan Agung R.I. sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-013/J.A/3/1979 tanggal 6 Maret 1979.;

MENGINGAT

- : 1. Instruksi Presiden R.I. Nomor 10 Tahun 1978 ;
2. Keputusan Pembina Penataran Tingkat Nasional Nomor-19/BIN/1978 tentang Penataran Tingkat Instansi Pusat, Tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kotamadya, dan Tingkat Kecamatan ;
3. Keputusan Ketua Penyelenggara Penataran Tingkat Nasional Nomor : 17/PEN/1979 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penataran Tingkat Instansi Pusat, Tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Tingkat Kecamatan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Mencabut kembali Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-013/J.A/3/1979 tanggal 6-3-1979 tentang Susunan dan Personalia Organisasi Penataran Tingkat Instansi Pusat Kejaksaan Agung R.I.

KEDUA :

- K E D U A : 1. Menetapkan Susunan dan Personalia Organisasi Penataran Tingkat Instansi Pusat Kejaksaan Agung R.I. sebagai mana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
2. Menugaskan kepada Kepala Biro Kepegawaian selaku Ketua Penyelenggara untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan penataran ini ;
3. Segala biaya yang timbul karena keputusan ini di bebaskan kepada dinas dengan sehemat-hematnya.

K E T I G A : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan selaku Pembina Harian Penataran.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeli-ruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 31 MEI 1979.



ALI SAID, SH

TEMBUSAN :

1. Para Jaksa Agung Muda ;
2. Para Karo/Inspektur/Kadit/
Kapuslitbang/Kapusdiklat/
Koordinator Staf Ahli/
Seskejag ;
3. Para Kajati seluruh
Indonesia ;
4. A r s i p.-
=====

DAFTAR Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung RI

Nomor : KEP-027/J.A/5/1979.

Tanggal : 31 M E I 1979.

NO.	P E J A B A T	N A M A	JABATAN DALAM ORGANISASI PENATARAN TINGKAT INSTANSI PUSAT KEJAGUNG R.I.
1.	JAKSA AGUNG R.I.	ALI SAID, SH	PEMBINA
2.	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN	KOHAR HARI SUMARNO, SH	PEMBINA HARIAN
3.	KARO KEPEGAWAIAN	M A R J O N O, SH	KETUA PENYELENGGARA
4.	SEKRETARIS KEJAKSAAN AGUNG	NONO SOENARJO, SH	WAKIL KETUA PENYELENGGARA
5.	KOORDINATOR STAF AHLI	B.R.M. SIMANJUNTAK, SH	KETUA TEAM PENATAR
6.	KARO PERENCANAAN	T.A. RAHMAN, SH	KETUA BIDANG EVALUASI
7.	KABAG PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN	KRISNA DAHLAN, SH	SEKRETARIS
8.	KABAG KEUANGAN	Drs. LEE MAN OSAPUTRA	BENDAHARA
9.	KABAG TATA USAHA SETKEJAG	ISBAN BOERHANOEDDIN, SH	PEMBANTU UMUM


 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
Ali Said
ALI SAID, SH